



GUBERNUR PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 188.4/103/TAHUN 2019

TENTANG

**KELENGKAPAN PENGAJUAN DOKUMEN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2019**

GUBERNUR PAPUA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Kelengkapan Pengajuan Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Kelengkapan Pengajuan Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Dacrah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelengkapan Pengajuan Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

KEDUA : SPM yang telah diterbitkan oleh Peggunga Anggaran (PA) atau Kuasa Peggunga Anggaran (KPA) kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Papua dilengkapi dengan dokumen tagihan pembayaran sebagai berikut :

a. Untuk SPM Uang Persediaan (SPM-UP) :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Peggunga Anggaran atau Kuasa Peggunga Anggaran;
2. Surat Pernyataan Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang ditandatangani oleh PPK-SKPD dan Peggunga Anggaran/Kuasa Peggunga Anggaran;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

b. Untuk SPM Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Peggunga Anggaran atau Kuasa Peggunga Anggaran;
2. Surat Pernyataan Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang ditandatangani oleh PPK-SKPD dan Peggunga Anggaran/Kuasa Peggunga Anggaran;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
4. Rincian Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan;
5. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan;
6. Fotocopy bukti atas penyeteroran PPN/PPH;

c. Untuk SPM Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Peggunga Anggaran atau Kuasa Peggunga Anggaran;
2. Surat Pernyataan Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang ditandatangani oleh PPK-SKPD dan Peggunga Anggaran/Kuasa Peggunga Anggaran;
3. Sura Permintaan Pembayaran (SPP);
4. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU.

d. Untuk SPM Nihil Tambahan Uang Persediaan atau SPM Nihil Uang Persediaan (SPM-TU Nihil/SPM-UP Nihil) :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Peggunga Anggaran atau Kuasa Peggunga Anggaran;
2. Surat Pernyataan Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang ditandatangani oleh PPK-SKPD dan Peggunga Anggaran/Kuasa Peggunga Anggaran;


3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 4. Rincian Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan/uang Persediaan;
 5. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan/Uang Persediaan;
 6. Fotocopy Bukti Setor Sisa Tambahan Uang Persediaan/Uang Persediaan;
 7. Fotocopy bukti atas penyetoran PPN/PPH;
- e. Untuk SPM Langsung Gaji (SPM-LS Gaji) :
1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 2. Surat Pernyataan Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang ditandatangani oleh PPK-SKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 4. Daftar Gaji;
 5. Rekapitulasi Daftar Gaji;
- f. Untuk SPM Langsung Bendahara untuk Pembayaran Honorarium (SPM-LS Bendahara) :
1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 2. Surat Pernyataan Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang ditandatangani oleh PPK-SKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 4. Daftar Penerima Honor yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan telah diteliti oleh Bendahara Pengeluaran, serta telah diverifikasi oleh PPK-SKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 5. Surat Keputusan Kepala Daerah/Kepala SKPD sebagai dasar pembayaran yang berkaitan dengan honor yang dibayarkan kepada perorangan/panitia kegiatan;
 6. SSP E-Billing Pajak.
- g. Untuk SPM Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS) :
1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 2. Surat Pernyataan Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang ditandatangani oleh PPK-SKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 4. Surat Perjanjian/Kontrak/Surat Perintah Kerja/Surat Pesanan;

5. Kwitansi bermeterai yang di tandatangani oleh Pihak Ketiga, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
6. Faktur Tagihan;
7. Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima, dan Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan;
8. Foto/Buku/Dokumentasi;
9. SSP E-Billing Pajak;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 1 April 2019

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Ketua DPR Papua di Jayapura;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua di Jayapura;
7. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;